

Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air

Using Culture and Local Wisdom in Soil and Water Conservation

Maridi

Prodi P. Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No. 36 Kentingan, Surakarta
E-mail: maridi_uns@yahoo.com / maridi@staff.uns.ac.id

Abstrak: Kualitas lingkungan hidup saat ini sebagian besar mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tangguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berbagai asas dipergunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas tersebut adalah budaya dan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah krisis air yang diakibatkan berkurangnya sumber air dan menurunnya kualitas tanah dan air yang mengancam ketersediaan air di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka konservasi tanah dan air baik oleh pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Pengelolaan sumber daya air dan tanah bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan tertulis, namun juga tanggung jawab masyarakat setempat yang nampak dalam pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam aktivitas menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan air dan tanah. Sinergi yang baik antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta budaya dan kearifan lokal yang telah lama berkembang dan dipertahankan di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi konservasi tanah dan air yang efektif.

Kata Kunci: kearifan lokal, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nilai-nilai luhur, budaya, air dan tanah

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan peri kehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup bagi individu atau sekelompok masyarakat secara nasional berpegang pada peraturan yang telah disepakati bersama. Peraturan tersebut dikemas dengan berbagai cara, melalui undang-undang yang harus difahami dan ditaati bersama.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah secara nasional. Di tingkat daerah, peraturan-peraturan tersebut dijabarkan ke dalam peraturan daerah. Sedangkan untuk masalah yang spesifik secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri ataupun Peraturan Menteri yang membidangi masalah dari sektor khusus tersebut.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang lingkungan dan pembangunan, diantaranya: (1) Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan tahun 1982; (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan; serta (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di lapangan didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif yang bernuansa melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Kebiasaan-kebiasaan positif itu dapat dilakukan secara individual atau kelompok masyarakat di daerah tertentu yang bersifat lokal. Kebiasaan-kebiasaan tersebut selanjutnya dikenal sebagai kearifan lokal.

Kearifan lokal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: (1)



keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim.

Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi perhatian di Indonesia adalah masalah krisis air, sehingga diperlukan upaya konservasi tanah dan air. Air menurut Sulastriyono (2009) merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi makhluk hidup. Tidak satupun makhluk di bumi ini yang tidak memerlukan air. John (2013) menambahkan bahwa air merupakan salah satu komponen penting kebutuhan makhluk hidup yang harus diatur penggunaannya secara seimbang. Keberadaan air sebagai sumber utama di bumi mengalami ancaman yang ditunjukkan dengan terjadinya krisis air. Krisis air umumnya disebabkan karena adanya perubahan iklim, sistem penggunaan lahan yang buruk, kerusakan ekosistem daerah tangkapan air hujan, serta kebutuhan konsumsi air terus meningkat (Sancayaningsih et al, 2013). Krisis air dapat berupa ancaman terhadap kekurangan air di musim kemarau, banjir di musim penghujan dan terjadinya pencemaran air. Sumber air dapat berupa mata air, air tanah, sungai, danau, telaga, dan lain sebagainya sehingga kualitas tanah dan air mutlak diperlukan dalam upaya untuk konservasi tanah dan air.

Beberapa masalah yang mengancam ketahanan air di Indonesia menurut Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (2013) antara lain:

- a. Bertambahnya luas lahan kritis (13,1 juta ha pada tahun 1992 dan 18,5 juta ha pada tahun 2009)
- b. Berkurangnya daerah resapan air karena diubah menjadi kawasan kota dan industri (alih fungsi lahan pertanian sebesar 35000 ha/th mengancam ketahanan pangan dan krisis air)
- c. Tingginya pemakaian air tanah (di beberapa kota besar, 73% penduduk menggunakan air tanah)
- d. Bertambahnya penggunaan air karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan
- e. Tercemarnya sumber-sumber air (sungai, danau, air tanah) karena tidak tersedia sarana pengolahan air limbah di perkotaan
- f. Pemanasan global/kenaikan muka air laut yang menimbulkan gangguan pertambakan, abrasi, dan memperberat masalah banjir kota-kota tepi pantai (mengancam 450.000 ha tambak, 10.666 desa pantai dengan 16 juta penduduk yang tinggal di kawasan pantai)
- g. Belum terpadunya program kewenangan dan tanggungjawab antar lembaga/kementerian dalam hal pengelolaan lahan dan air (Kementerian Kehutanan, Pekerjaan Umum, Pertanian,

Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral/ Air, serta Dalam Negeri)

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerhati lingkungan untuk melaksanakan program konservasi tanah dan air. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya pada UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. UU Nomor 37 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan pada beberapa asas yaitu: (1) partisipatif; (2) keterpaduan; (3) keseimbangan; (4) keadilan; (5) kemanfaatan; (6) kearifan lokal; serta (7) kelestarian. Lebih lanjut pada pasal 46 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal yang dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan atau pengajuan gugatan perwakilan/kelembagaan.

Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (2013) menyatakan bahwa kebijakan sistem pengelolaan air nasional harus diarahkan pada terwujudnya penyediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk kebutuhan sehari-hari (domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional (pertanian, produksi, energi, dan lain-lain). Salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah membangun *mindset* masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, bahwa air bukan merupakan sumberdaya alam yang tak terbatas. Oleh karena itu, sumber daya air perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui beberapa upaya yang melibatkan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya air menurut Aulia dan Dharmawan (2010) harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapat ditemukan pada beberapa komunitas tertentu di Indonesia. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif konservasi tanah dan air.

2. DEFINISI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Budaya diambil dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, yang berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal budi manusia. Pengertian budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan sebagai pikiran atau akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya secara umum merupakan cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang telah diwariskan secara turun menurun kepada generasi berikutnya. Ishak (2008) menyatakan bahwa budaya mengacu pada pola sikap dan mental dan fisik menurut sistem nilai kepercayaan yang dianut bersama oleh suatu kelompok manusia. Dalam hal ini budaya dipandang sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai.

Antropolog terkemuka Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski (dalam Dimiyati, 2010) mengemukakan bahwa *cultural determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang “superorganic”. Hal ini karena kebudayaan yang turun temurun lintas generasi. Antropolog lain yaitu E.B. Tylor (1871) dalam Dimiyati (2010) menyatakan bahwa budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Pada KBBI, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Sehingga jika dilihat secara etimologis, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Istilah kearifan lokal pertama kali dikenalkan oleh HG. Quaritch Wales (dalam Budiwiyanto 2006) yang menyebut kearifan lokal sebagai “*local genius*” yang berarti sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai suatu akibat pengalamannya di masa lalu. Yunus (2012) mengartikan kearifan lokal sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan ditempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa.

Pengertian kearifan lokal yang lain dikemukakan oleh Suhartini (2009) yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah yang merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Sedangkan Fajarini (2014) mengartikan kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Negara (2011) menyatakan bahwa kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat/lokal tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi diantara semua, dimana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi.

Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat menurut Aulia dan Dharmawan (2010) dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi kearifan lokal tersebut antara lain untuk: (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) mengembangkan sumberdaya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; serta (4) petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Selain itu, ditambahkan oleh Sartini (2004) yang mengemukakan fungsi dan makna kearifan lokal diantaranya: (1) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*; (3) berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji; (4) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur; serta (7) bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*.

Beberapa definisi kearifan lokal di atas pada dasarnya memiliki konsep yang sama, dimana kearifan lokal diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang berupa nilai, norma, dan aturan-aturan khusus yang berkembang, ditaati, dan



dilaksanakan oleh masyarakat di suatu tempat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan-pengetahuan tersebut bersifat lokal, dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, meskipun memiliki makna yang sama.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa pengertian kearifan lokal yang lain. Pengertian kearifan lokal pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pada pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang salah satunya adalah asas kearifan lokal. Kemudian pada penjelasan Pasal 2 huruf (1) disebutkan yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan hidup yang pada ayat (3e) disebutkan salah satu peran masyarakat adalah mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada hubungannya dengan kehidupan manusia sebagai bagian dari sistem ekologis, Keraf (2002) dalam Iskandar (2014) menyatakan istilah kearifan ekologi yang diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pada umumnya, kearifan ekologi tersebut dimiliki dan disebarluaskan secara kolektif kepada semua anggota komunitas. Berbagai pengetahuan tersebut menyangkut banyak aspek misalnya tentang jenis-jenis tanaman, binatang, batuan dan mineral, topografi, tata guna lahan, jenis-jenis dan kesuburan tanah, tipe vegetasi, penggunaan tumbuhan dan binatang untuk bahan obat-obatan, penyakit manusia dan hewan, gejala meteorologis, dan lain sebagainya. Kearifan ekologi diturunkan dan disebarluaskan antar generasi pada satu komunitas tertentu melalui berbagai media dengan menggunakan “bahasa indung” atau “bahasa ibu”.


Kearifan lokal yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dapat diartikan sebagai berbagai bentuk pengetahuan baik nilai, norma, maupun aturan khusus yang sampai saat ini masih dilakukan, ditaati, dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat di suatu tempat untuk menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah kerusakan tanah, serta mengatur penggunaan sumber daya air dan tanah yang berada di lingkungannya. Kearifan lokal dalam hubungannya dengan konservasi air dan tanah dapat berupa nilai-nilai yang diwujudkan dalam praktek ritual dan upacara adat atau norma baik berupa anjuran maupun larangan untuk menggunakan sumberdaya air dan tanah secara berlebihan, atau bahkan dapat berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya. Nilai-nilai luhur tersebut berawal dan berasal dari nilai luhur yang disepakati oleh rakyat penduduk wilayah tertentu.

3. BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL INDONESIA YANG MENUNJANG KONSERVASI TANAH DAN AIR

Upaya menjaga keseimbangan dengan lingkungannya masyarakat memiliki norma-norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah berlaku turun temurun yang merupakan kearifan lokal setempat. Beberapa contoh praktek-praktek budaya dan kearifan lokal di Indonesia yang menurut Suhartini (2009) antara lain sebagai berikut.

a. Pranoto mongso

Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Jawa yaitu *Pranoto Mongso*. *Pranoto Mongso* atau aturan waktu musim digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan digunakan sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Pranoto Mongso dapat memberikan arahan pada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana mendukung seperti air dan saluran irigasinya. Melalui perhitungan pranoto mongso maka alam dapat terjaga keseimbangannya. Pranoto Mongso dipelopori oleh raja Surakarta Pakubuwono VII dan mulai dikembangkan sejak 22 Juni 1856. Secara umum gambaran kalender Pranoto mongso yang terdapat di Jawa tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kalender Pranoto Mongso yang Berlaku di Jawa (Satriaji, 2010)

b. Nyabuk Gunung

Nyabuk Gunung merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini banyak dilakukan di lereng bukit sumbing dan sindoro. Cara ini merupakan suatu bentuk konservasi lahan dalam bercocok tanam karena menurut garis kontur. Hal ini berbeda dengan yang banyak dilakukan di Dieng yang bercocok tanam dengan membuat teras yang memotong kontur sehingga mempermudah terjadinya longsor.

c. Pohon keramat

Pada hampir semua daerah di Jawa, dan beberapa wilayah lain di Indonesia, terdapat budaya menganggap suatu tempat dengan pohon besar (misal beringin) adalah tempat yang keramat. Kearifan lokal ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dimana jika suatu tempat dianggap keramat misal terdapat pohon beringin, maka hal ini merupakan salah satu bentuk konservasi karena dengan memelihara pohon tersebut menjaga sumber air, dimana beringin memiliki akar yang sangat banyak dan biasanya di dekat pohon tersebut ada sumber air. Salah satu contoh nyata kearifan lokal ini nampak pada masyarakat di Desa Beji, Ngawen, Gunungkidul. Hasil penelitian Alanindra (2012) menunjukkan bahwa masyarakat di desa Beji, memiliki hutan adat Wonosadi dimana di dalamnya terdapat mataair Wonosadi. Berbagai potensi baik flora, fauna, maupun sumberdaya air di mata air ini sangat terjaga dengan baik sebagai tempat resapan air hujan. Hal ini menyebabkan di hutan Wonosadi

terdapat tiga mata air yang mengalir sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa Beji. Terjanyanya kelestarian hutan adat ini tidak lepas dari kearifan lokal yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat yang salah satunya diwujudkan dalam pembentukan kelompok “Jagawana”. Jagawana merupakan kelompok masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan memelihara vegetasi di daerah tangkapan air mata air Wonosadi. Masyarakat tidak pernah mengambil kayu dan merusak aneka tumbuhan langka. Pohon-pohon yang mati tersambar petir tidak ditebang melainkan dibiarkan menjadi humus.

d. Kearifan lokal komunitas adat Karampuang di Sulawesi

Komunitas adat Karampuang memiliki beberapa cara tersendiri yang merupakan bagian dari sistem budaya dalam mengelola hutan dan sumberdaya alam. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Dewan adat Karampuang sebagai simbol penguasa tradisional, sepakat untuk mengelola hutan adat yang ada dengan menggunakan pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Karampuang. Kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan dan sanksi. Salah satu contoh kearifan lokal dalam bentuk larangan yaitu “*Aja’ muwababa huna nareko depa na’oto adake, aja’ to muwababa huna nareko matarata’ni manuke*” yang artinya “jangan menyadap



enau di pagi hari dan jangan menyadap enau di petang hari". Hal ini berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, khususnya hewan dan burung karena menyadap enau pada pagi hari dikhawatirkan akan mengganggu ketenteraman beberapa jenis satwa yang ada pada pohon enau, demikian pula pada sore hari akan mengganggu satwa yang akan kembali ke kandangnya.

e. Baduy Dalam

Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah orang pertama yang diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala tingkah laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada *buyut* yang telah ditentukan dalam bentuk *pikukuh karuhuh*. Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun temurun. Beberapa *pikukuh* yang harus ditaati oleh masyarakat Baduy atau masyarakat luar yang berkunjung ke Baduy antara lain: (1) dilarang masuk hutan larangan (*leuweung kolot*) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan lainnya; (2) dilarang menebang sembarang jenis tanaman, misalnya buah-buahan, dan jenis jenis tertentu; (3) dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk dan pestisida untuk meracuni ikan; serta (4) berladang harus sesuai dengan ketentuan adat.

f. Budaya *pamali* di Kampung Kuta Ciamis

Aulia dan Dharmawan (2010) menambahkan kearifan lokal masyarakat di Kampung Kuta Ciamis dalam mengelola sumberdaya air. Masyarakat yang tinggal di kampung Kuta memiliki kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur yang masih ditaati sampai saat ini. Bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan masyarakat Kuta salah satunya adalah budaya *pamali*. *Pamali (tabu)* adalah suatu aturan atau norma yang mengikat kehidupan masyarakat adat. Berkaitan dengan sumberdaya air, sumberdaya air di kampung Kuta digunakan dalam dua fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk ritual adat. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari empat mata air yaitu Cibungur, Ciasihan, Cinangka, dan Cipanyipuhan. Masyarakat dilarang untuk menggali sumur sendiri yang bertujuan untuk menjaga kondisi air bawah tanah agar selalu baik, yang merupakan salah satu budaya *pamali*. Sumberdaya air yang digunakan untuk upacara adat ritual *nyipuh* adalah sumber air yang ada di dalam Hutan Keramat. Sumberdaya air yang ada di dalam hutan Keramat tidak dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari karena terdapat larangan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di Hutan Keramat. Adanya

budaya *pamali* dalam pengelolaan Hutan Keramat terbukti menjaga kelestarian ekosistem di dalamnya sehingga sumberdaya air yang ada di dalamnya juga terjaga dengan baik.

g. Pembagian hutan di masyarakat nagari Paninggahan Danau Singkarak

Gadis (2010) mengemukakan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat nagari Paninggahan di sekitar Danau Singkarak dalam menjaga hutan dan lingkungannya yaitu dengan membagi hutan. Hutan dibagi menjadi: *Rimbo Tuo* yang merupakan hutan larangan yang berfungsi sebagai konservasi demi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya terutama demi menjaga sumber air dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada. Sementara *Palak* dipergunakan untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan keluarga namun, pemanfaatannya tetap secara wajar dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan.

Pembagian hutan ini juga terdapat di kearifan masyarakat Sunda. Hal ini seperti diungkapkan oleh Indrawardana (2012) bahwa masyarakat adat Sunda secara empirik membagi lingkungan tempat tinggal menjadi batasan alam yang: (1) disucikan berupa *kabuyutan*; (2) boleh digarap atau dimanfaatkan untuk kehidupan tetapi tidak boleh mendirikan tempat tinggal; serta (3) boleh mendirikan tempat tinggal.

Beberapa jenis kearifan lokal masyarakat di Indonesia dalam mengelola hutan dan lingkungan dikemukakan oleh Sartini (2004) antara lain:

- a. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg & Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara hati-hati.
- b. Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kamali*. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.
- c. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.
- d. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat mengembangkan kearifan lokal dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.

- e. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat yang mengenal upacara tradisional, mitos, tabu sehingga pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sepepuh adat.
- f. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*.

Praktek kearifan lokal yang lain dapat ditemukan pada berbagai ritual adat di Bali yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Beberapa praktek kearifan lokal di Bali menurut Utama dan Kohdrata (2011) antara lain:

- a. adanya organisasi adat yang mengelola lansekap alam seperti organisasi *subak* dalam mengelola sistem irigasi pertanian;
- b. budaya menandai pohon besar dengan lilitan kain belang hitam-putih yang menandai bahwa pohon tersebut tidak dapat ditebang sembarangan;
- c. ritual *tumpek warigaltumpek uduh* yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan rasa syukur atas pemanfaatan keanekaragaman hayati yang telah diperoleh; dan lain-lain.

Berkaitan dengan konservasi tanah dan air, terdapat beberapa budaya dan kearifan lokal masyarakat di berbagai tempat di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan air dan tanah di sekitarnya yang dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Budaya dan Kearifan Lokal Berkaitan dengan Konservasi Air dan Tanah di Indonesia

No	Jenis Kearifan Lokal	Penyebaran	Keterangan
1	<i>Pranoto mongso</i> (“pengaturan musim”)	Seluruh masyarakat suku Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta), Sunda (Jawa Barat), juga dikenal di Bali (disebut “Kerta Masa”), di Sumatera Selatan dikenal dengan “Ke-Kean”	Penanggalan yang dikaitkan dengan usaha pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam, pencarian ikan. Memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan dalam menghadapi bencana (kekerangan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir) yang mungkin timbul pada waktu-waktu tertentu
2	<i>Nyabuk gunung</i> (terasering)	Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat (dikenal dengan sebutan “ngais gunung”), Bali (dikenal dengan sebutan “sengkedan”)	Cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibetuk menurut garis kontur. Merupakan kearifan lingkungan untuk memanfaatkan hujan sekaligus melindungi tanah dari ancaman erosi dan longsor karena air hujan
3	<i>Susuk wangan</i>	Desa Setren kawasan hutan Girimanik, Slogohimo, Wonogiri (Jawa Tengah)	Upacara adat sebagai wujud rasa syukur atas anugrah berupa sumber mata air sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur diwujudkan dengan menjaga hutan suci di Girimanik sebagai pengendali segala aktivitas eksploitasi sumber daya huta dan air di hutan tersebut untuk mencegah rusaknya hutan dan lahan sehingga sumber mata air dapat selalu terjaga
4	<i>Merti desa</i> (disebut juga dengan “merti gunung”, “meti bumi”, atau “bersih desa” atau “nyadran”)	Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Khusus di desa Bendosewu Jawa Timur dikenal dengan sebutan “wewaler”. Di Sunda disebut dengan <i>Seren Taun</i> (Kasepuhan Simaresmi Jawa Barat)	Mengandung nilai silaturahmi, guyib rukun, gotong royong, kebersamaan, keakraban, <i>tepa selira</i> , dan harmonis. Upacara adat sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan berupa melimpahnya kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
5	Berkembangnya mitos “ <i>Babad Tanah Jawa</i> ”	Menjadi kepercayaan masyarakat di pulau Jawa	Bentuk-bentuk penghormatan terhadap gunung dan hutan sebagai ruang yang diyakini “berpenghuni” atau terdapat kekuatan gaib (<i>angker</i>). Menimbulkan perilaku menghormati



No	Jenis Kearifan Lokal	Penyebaran	Keterangan
			dan menjaga alam sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem
6	Budaya <i>pamali</i>	Sunda, Banjar Kalimantan Selatan (disebut “kapamalian”)	Aturan-aturan adat yang memberikan batasan terhadap penggunaan air dan sumberdaya alam lainnya yang berdampak pada lestariannya sumber sumber mata air
7	Tradisi dzikir/doa di tepi pantai dan makan “Bejambe”	Nagari Ulakan, Nagari Panninggahan (Pariaman), beberapa wilayah di Sumatera Barat	Ritual doa sebagai wujud rasa syukur atas limpahan berkah yang dianugerahkan Allah SWT dan sebagai bentuk perlindungan terhadap bencana alam karena di dalamnya terdapat ritual menanam pohon cemara dan bakau (Mangrove) di sekitar pantai
8	Awig-awig	Lombok barat dan Bali	Aturan adat yang harus ditaati oleh setiap warga masyarakat sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan
9	Sasi	Maluku	Aturan adat yang menjadi pedoman dalam mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya alam
10	Pahomba	Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Larangan untuk memasuki dan mengambil hasil hutan pada gugus Pahomba karena pepohonan di pahomba di sekitar batang sungai berfungsi sebagai filter materi erosi sekaligus sebagai sempadan alamiah sungai dan untuk pelestarian air sungai
11	Subak	Bali	Teknologi tradisional pemakai air secara efisien dalam pertanian. Pembagian air berdasarkan luas sawah dan masa pertumbuhan padi
12	Pill Pasenggiri	Lampung	Falsafah hidup atau pedoman dalam bertindak yang terdiri dari: “ <i>menemui muimah</i> ” (ramah lingkungan), “ <i>nengah nyappur</i> ” (keseimbangan lingkungan), “ <i>sakai sambayan</i> ” (pemanfaatan lingkungan), dan “ <i>jaluk adek</i> ” (pertumbuhan lingkungan)
13	Maccera Tasi	Luwu-Sulawesi Selatan	Upacara adat yang pesannya tentang tanggung jawab untuk menghormati laut, menjaga kebersihannya, tidak merusak, dan tidak menguras potensi ikan laut secara berlebihan
14	Kepercayaan terhadap <i>Tomanuru</i> atau <i>Karampung</i> (Tuhan pencipta alam semesta) dan berlakunya <i>Palia</i>	Masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu	Kepercayaan diwujudkan dalam bentuk <i>palia</i> (larangan) salah satunya larangan menebang pohon ‘nunu’, ‘sarao’, dan pohon yang akarnya menggantung karena pohon-pohon tersebut dapat menjadi penahan erosi, longsor, dan sebagai penyangga mata air.
15	Ibeiya (rumah adat Suku Moile, Pegunungan Arfak, Distrik Minyambouw)	Papua Barat	Pada proses pembangunan rumah Ibeya, pohon yang akan digunakan kayunya untuk membuat rumah tidak langsung ditebang melainkan dilucuti dulu daun-daunnya kemudian ditinggal selama dua bulan untuk kemudian ditebang. Hal ini untuk menjaga tanah dari erosi atau tanah longsor

4. AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KONSERVASI

Nilai-nilai moral dan religius serta etika sering memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan lingkungan tidak hanya dipecahkan dengan teknologi dan metode ilmiah saja akan tetapi juga perlu dibantu dengan kekuatan-kekuatan lain yaitu religius (agama), kepercayaan, dan etika pengaruh sikap manusia terhadap alam.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mengambil segala sesuatu dari lingkungannya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna terkadang merasa paling berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam melebihi batas kebutuhannya. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis global. Keadaan ini menurut Zuhri (2013) diperparah dengan pandangan hidup positivisme yang ditawarkan oleh Auguste Comte (1798-1857) dan para pendahulunya (Rene Descartes, Thomas Hobes, John Locke, dan Davide Hume). Pandangan positivisme ini menafikkan segala dimensi spiritual. Salah satu akibat dari pandangan positivisme, manusia merasa dapat berbuat apa saja dalam menguasai dan mengeksploitasi alam dan sesama manusia tanpa ada perasaan khawatir akan mempertanggung jawabkannya dihadapan Tuhan. Eksploitasi alam dan sesama manusia ini akan tumbuh subur terutama dalam masyarakat kapitalis yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi.

Kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk di dalamnya sumberdaya air dan tanah, pada pandangan semua agama dan aliran kepercayaan merupakan kewajiban seluruh umat manusia sehingga norma-norma agama juga menjadi peraturan yang mengikat dalam melaksanakan konservasi.

a. Konservasi Menurut Ajaran Islam

Misbahkhunur (2010) mengemukakan bahwa menurut pandangan Islam, terdapat empat konsep penting yang harus dipahami untuk membangun pemahaman agama terhadap ekologi atau lingkungan yaitu *taskhir* (penundukan), *'abd* (kehambaan), *khalifah* (pemimpin), dan *amanah* (dipercaya). Keempat konsep tersebut berasal dari konsep tujuan penciptaan alam semesta dan manusia. Pandangan yang komprehensif terhadap empat konsep tersebut secara seimbang akan memberikan pandangan yang baik mengenai relasi manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keseimbangan alam. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar

manusia meliputi binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah air, dan lain sebagainya. Al-Qur'an mengajarkan akhlak manusia untuk menjaga lingkungan yang pada dasarnya merupakan fungsi manusia sebagai khalifah di bumi. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Islam sebenarnya telah memiliki pandangan (konsep) yang sangat jelas tentang konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam memandang lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhan sehingga perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang.

Terkait dengan kedudukan manusia sebagai *khalifah* di bumi, Farkhani (2007) mengungkapkan bahwa manusia memiliki tugas menciptakan perdamaian, kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Dalam Al-Qur'an ditemukan larangan untuk berbuat kerusakan di bumi dalam susunan redaksi ayat "*Laa tufsiduuna fi al-ard*" sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 11, QS. Al-A'raf ayat 56 dan 85. Oleh karena itu, jika manusia tidak dapat mempertahankan kelestarian alam, dalam pandangan Islam manusia tersebut telah gagal dalam mengemban tugas sebagai seorang *khalifah* di muka bumi.

Khalid (2010) dalam Al-Qur'an Ciptaan dan Konservasi menyatakan bahwa tidak seperti spesies lain dalam penciptaan, manusia secara istimewa dianugerahi kemampuan bernalar dan merumuskan pikiran-pikirannya yang rumit. Pada QS. Ar-Rahman (55): 1-7 Allah SWT berfirman: "(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarkannya pandai bicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)". Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa terdapat keteraturan dan makna dalam penciptaan. Jika matahari dan bulan tidak mengikuti orbit yang tetap dan ciptaan-ciptaan lain tidak berfungsi sebagaimana yang telah dirancang, kehidupan di muka bumi ini akan menjadi sebuah ketidakmungkinan. Terdapat keseimbangan yang melekat dan kecenderungan terhadap stabilitas dalam susunan alam. Ada cara lain untuk mengatakan bahwa seluruh ciptaan tunduk kepada satu Pencipta. Karena itu, sebagai khalifah Allah di bumi, manusia bertanggungjawab untuk bertindak adil, secara aktif memelihara keseimbangan dan keteraturan yang melingkupinya dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan tersebut.



Hal itu jelas merupakan perintah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

b. Konservasi Menurut Ajaran Kristen dan Katolik

Pada tahun 1967, sejarawan Lynn White Jr. melalui publikasinya dalam paper "*The Historic Roots of Our Ecological Crisis*" mengatakan bahwa masyarakat kristiani sangat berhati-hati dalam mengeksploitasi sumber daya alam karena dalam Injil dikatakan bahwa Tuhan mengutus Adam dan Ave untuk menguasai alam: "Berhasil melipat gandakan, menundukkan, dan mengisi bumi, serta menguasai ikan-ikan di laut, unggas-unggas di udara, dan semua yang ada di bumi" (Terjemahan bebas dari Genesis 1:28).

Pada Kejadian 1:1—2:3 memperlihatkan bahwa seluruh ciptaan Allah pada hakikatnya adalah baik. Hal ini berarti pada setiap ciptaanNya terdapat harkat dan martabat yang harus dihargai oleh ciptaan lainnya karena Allah telah memberikan dan menyatakannya. Selain itu, pada segenap ciptaanNya, Ia menetapkan struktur keseimbangan dan saling ketergantungan antara satu ciptaan dengan ciptaan lain-nya.

Pada ajaran Kristen, baik pada kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dikatakan bahwa manusia mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan alam semesta. Manusia berhubungan dengan hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terhadap segala makhluk ciptaanNya, seharusnya manusia bersikap menghargai dan memperlakukannya sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam makhluk ciptaanNya. Mengingat manusia adalah berkodrat sosial maka kebanyakan tindakan manusiawi mencakup kerjasama dan hubungan manusia dengan segala ciptaan Tuhan (Sinaga, 1994). Kehidupan manusia merupakan pusat perhatian setiap agama termasuk dalam agama Kristen. Keseluruhan ajaran agama Kristen pada intinya bertujuan untuk mengarahkan manusia untuk memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan mutu kehidupan (Setianingsih, 2004).

Ajaran agama Kristen menurut Dian,dkk. (2011) memahami kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dan wujud dari perilaku manusia yang tidak sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan alam semesta. Memelihara bumi dan tidak merusak ekosistem adalah bukti penguasaan diri manusia. Dunia adalah tempat tinggal bersama yang sesama penghuninya hidup bergantung. Wujud kuasa manusia atas alam terlihat dalam batasan mandat untuk memeliharanya. Perilaku ramah lingkungan adalah bagian dari iman, salah satu ujian iman yang membumi. Maka, berbagai bencana alam yang menimpa bukan hanya fenomena alam, tetapi karena

kelalaian manusia sebagai pelaksana mandat Allah untuk mengelola bumi ini sebaik mungkin.

Romualdus (2013) menyatakan bahwa:

"Masalah lingkungan hidup dimasukkan dalam agenda gereja Katolik. Paus Pulus IV, dalam suratnya pada kesempatan Konferensi Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972 menegaskan bahwa antara manusia dengan lingkungan alamiahnya saling terpaut dan perlu pembatasan dalam penggunaan kekayaan alam yang sama. Paus Paulus VI dalam pesan terakhirnya pada hari lingkungan hidup se dunia V tahun 1977 menyampaikan tentang krisis lingkungan hidup dan ancaman akibat-akibat yang ditimbulkan oleh polusi industrial dan mendesak sejumlah perubahan tingkah laku kita yang boros dan mengaitkan lingkungan hidup dengan perkembangan dalam perspektif kerjasama internasional".

c. Konservasi Menurut Ajaran Hindu

Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap alam dan lingkungan juga merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Utama dan Kohdrata (2011) menyatakan bahwa ajaran-ajaran agama Hindu yang dituangkan ke dalam upacara atau *yadnya* berlandaskan pada filsafat Tri Hita Kirana (THK). THK terdiri dari tiga aspek yang dijalankan dalam kehidupan harmonis berkelanjutan yaitu: (1) *Palemahan*, yang mengatur keharmonisan manusia dengan lingkungannya, termasuk lingkungan hayati; (2) *Parahyangan*, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (religius); serta (3) *Pawongan*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat (aspek sosial kemasyarakatan). Secara filosofis, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan telah menjadi tradisi komunal yang dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan religius.

d. Konservasi Menurut Ajaran Budha

Agama Budha sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia juga mengajarkan manusia untuk menyayangi dan melindungi alam beserta isinya baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Agustini (2010) mengemukakan konsep pelestarian alam dan lingkungan berdasarkan agama Budha. Agama Budha memandang ada hubungan antara kemoralan seseorang dengan kelestarian alam, karena peristiwa yang terjadi di alam ini saling berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen-komponen lainnya (hukum *paticcasamuppada*). Hal ini berarti bahwa perilaku yang dilakukan oleh manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dan lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap manusia. Jika manusia merusak lingkungan, secara cepat dan

lambat akan menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Berbagai macam bencana, seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, merupakan hasil dari tindakan manusia sendiri terhadap alam.

e. Konservasi Menurut Aliran Kepercayaan Lain

Salah satu aliran kepercayaan yang sampai saat ini berkembang di Indonesia adalah Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu atau yang lebih sering dikenal dengan Dayak Indramayu. Ma'mun (2014) mengemukakan bahwa aliran kepercayaan ini merupakan aliran kepercayaan yang mempunyai pandangan teologis tersendiri yang berbeda dengan agama lain. Mereka meyakini bahwa alam adalah sumber kehidupan, alam menjadi tempat tumbuh, dan matinya semua makhluk hidup termasuk manusia. Alam juga merupakan pencipta kehidupan. Manusia lahir dari saripati alam. Seorang bayi lahir dari pertemuan sel ovum dan sperma kedua orang tuanya, sel tersebut tercipta dari saripati makanan, dan makanan manusia diperoleh dari alam sehingga alam menjadi pusat proses kehidupan. Pemahaman Dayak Indramayu tersebut merupakan pandangan yang berbeda dengan agama mayoritas di Indonesia. Keyakinan mereka terhadap keabadian alam merupakan titik pangkal keyakinannya. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan yang diyakini agama lain yang Maha Tunggal dan Maha Besar. Implikasi dari pemahaman ini adalah penghormatan yang luar biasa terhadap alam. Semua aktifitas hidup yang dilakukan masyarakat adalah untuk mengabdikan dan menghormati alam. Manusia menjadi bagian dari alam dan merupakan faktor penjaga keseimbangan alam.

5. MENGANGKAT NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM KONSERVASI TANAH DAN AIR

Air dan tanah merupakan bagian dari komponen abiotik ekosistem yang kualitas dan kuantitasnya menentukan keseimbangan dalam suatu ekosistem. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari ekosistem memiliki kewajiban untuk menjaga air dan tanah. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan dan pengelolaan sumberdaya air dan tanah tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya air dan tanah. Seluruh komponen baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebagai pelaku utama pengguna sumberdaya air dan tanah harus bekerjasama secara baik untuk melaksanakan konservasi air dan tanah. Berbagai upaya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya air dan tanah yang

berkelanjutan dan demi mewujudkan cita-cita kemakmuran rakyat.

Beberapa ajaran agama dan kepercayaan yang dikemukakan di atas secara umum memberikan satu gambaran bahwa konservasi sumberdaya alam dan lingkungan merupakan kewajiban semua umat manusia, yang didalamnya termasuk kewajiban dalam mengelola dan melakukan konservasi air dan tanah. Nilai-nilai ajaran agama ini penting ditanamkan sebagai pondasi kehidupan manusia dalam mengelola alam sekitarnya. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama penting untuk disemai dan disebarluaskan, agar manusia merasa bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah bagian dari ajaran agama sehingga alam dapat memberikan kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia yang mau berupaya untuk menjaga dan menghormati hak-hak alam.

Kesadaran untuk mengangkat dan menggali kembali pengetahuan lokal atau kearifan budaya lokal dilatarbelakangi oleh kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dunia yang saat ini telah diiringi oleh berbagai kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya krisis air, lahan kritis, dan berbagai peristiwa yang mengindikasikan kerusakan sumberdaya air dan tanah. Semakin hari, semakin dirasakan terjadinya peningkatan baik luas maupun intensitas adanya degradasi sumberdaya lahan dan lingkungan serta pencemaran baik di biosfer, hidrosfer, maupun atmosfer. Pengetahuan *indigenous* atau kearifan budaya lokal sebagai sebuah akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi perlu dikembangkan sebagai bagian dalam memperkaya dan melengkapi rakitan inovasi teknologi masa depan yang berkelanjutan, termasuk untuk konservasi air dan tanah.

Manusia merupakan faktor utama penyebab banyaknya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan sumberdaya air dan tanah seperti sedimentasi sungai dan waduk, pencemaran tanah, dan lain sebagainya. Tidak disadari, kegiatan hidup manusia sehari-hari akan merusak lingkungan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan (Maridi, 2012). Interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu berdampak positif bagi lingkungan. Interaksi tersebut menurut Suparmini, dkk. (2013) dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan bencana, malapetaka, dan kerugian-kerugian lainnya. Pada kondisi yang demikian inilah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat meminimalisir dampak negatif yang ada. Dengan mengikuti, melaksanakan, dan meyakini nilai-nilai lokal yang ada, yang dilakukan secara turun-temurun, secara



langsung ataupun tidak memiliki peranan yang besar terhadap pelestarian lingkungan.

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud konservasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Nababan (1995) dalam Suhartini (2009) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi secara tradisional oleh masyarakat: (1) rasa hormat yang mendorong keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya karena masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri; (2) rasa memiliki atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama sehingga menimbulkan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama; (3) sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas; (4) daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat; (5) sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang dapat mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat maupun pendatang yang diatur dalam pranata dan hukum adat; serta (6) mekanisme pemerataan hasil panen atau sumberdaya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan kearifan lokal diharapkan dapat menimbulkan terjadinya perubahan dasar perilaku sosial yang berkaitan dengan perilaku konservasi air dan tanah. Perubahan tersebut hanya dapat terlaksana apabila secara penuh didasarkan pada kesadaran, keikhlasan, dan kesungguhan dari seluruh pihak (*stakeholders*) dalam proses mobilisasi sosial. Perubahan perilaku dan struktur sosial dalam hal ini berkaitan dengan nilai, norma, dan pranata yang menjadi nafas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan permanen (Stanis, 2005). Kearifan lokal, budaya, dan norma agama yang dianut dan ditaati oleh masyarakat harus dijaga dan dilestarikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankannya menurut Siswadi, dkk. (2011) antara lain: (1) penguatan semangat komunitas adat dan agama melalui berbagai tenaga penggerak seperti pemerintah, ahli lingkungan, dan tokoh agama; (2) peningkatan kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat menuju masyarakat yang arif lingkungan; serta (3) penyediaan payung hukum. Maridi (2012) pada hasil penelitiannya menambahkan beberapa upaya

pemberdayaan masyarakat dalam konservasi air dan tanah antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membangun dialog dan kesepakatan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait serta menyelenggarakan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air dan tanah.

6. PENUTUP

Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya konservasi tanah dan air, menjadi isu yang penting karena permasalahan mengenai isu tersebut mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan di seluruh tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi air, tanah, dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu peran masyarakat adalah mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berbagai praktek kearifan lokal dan budaya nenek moyang yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud konservasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama penting untuk disemai dan disebarluaskan, agar manusia merasa bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah bagian dari ajaran agama sehingga alam dapat memberikan kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia yang mau berupaya untuk menjaga dan menghormati hak-hak alam.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. 2010. *Bencana Alam dalam Pandangan Bhikku Agama Budha: Studi Kasus di Vihara Dhammacakka Jaya Jakarta*. Jakarta: Prodi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.
- Alanindra, S. 2012. *Analisis Vegetasi Pohon di Daerah Tangkapan Air Mata Air Cokro dan Umbul Nila Kabupaten Klaten, Serta Mudal dan*

- Wonosadi Kabupaten Gunungkidul. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.
- Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 4 (3): 345-355.
- Budiwiyanto. 2005. Tinjauan Tentang Perkembangan Pengaruh Local Genius dalam Seni Bangunan Sakral (Keagamaan) di Indonesia. *Ornamen*. 2(1): 25-35.
- Dian, Aditya, Yordan, Widiya, Setya. 2011. *Lingkungan Hidup*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Dimiyati. 2010. *Manusia dan Kebudayaan*. (Online), (dimiyati.staff.gunadarma.ac.id/.../bab2-manusia-dan-kebudayaan), diunduh pada 1 Agustus 2015.
- Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya. 2013. Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. Edisi 15: 50-61.
- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika* 1(2): 123-130.
- Farkhani. 2007. Islam dan Konservasi Sumber Daya Air. *Profetika Jurnal Studi Islam*. 9(2): 177-191.
- Gadis, M. 2010. *Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Nagari Paninggahan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan*. (Online), (<http://repository.unand.ac.id/articles>), diunduh pada 20 Juli 2015.
- Hematang, Y.I.P., Erni, S., Gagoek, H. 2014. Kearifan Lokal Ibeiya dan Konservasi Arsitektur Vernakular Papua Barat. *Indonesian Journal of Conservation*. 3(1): 16-25.
- Hendrawati, L.Z. 2011. *Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Maritim untuk Upaya Mitigasi Bencana di Sumatera Barat*. Padang: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- Iskandar, J. 2014. *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- John, V.W. 2013. Water Conservation and Management in the Upper Catchment of Lake Bogoria Basin. *European International Journal of Science and Technology*. 2(4): 76-84.
- Indrawardana, I. 2012. Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda dalam Hubungan dengan Lingkungan Alam. *Komunitas*. 4(1): 1-8.
- Ishak, M. 2008. *Penentuan Pemanfaatan Lahan: Kajian Land Use Planning dalam Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian*. Bandung: Jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Universitas Padjajaran.
- Khalid, F.M. 2010. *Al-Qur'an Ciptaan dan Konservasi*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Ma'mun, S. 2014. Relevansi Agama dan Alam dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indra-mayu. *Kontekstualita*. 29(1):1-13.
- Siombo, M.R. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum*. 18(3):428-443.
- Maridi. 2012. *Penanggulangan Sedimentasi Waduk Wonogiri Melalui Konservasi Sub DAS Keduang dengan Pendekatan Vegetatif Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Misbahkhunur. 2010. *Modul 8: Tanggungjawab terhadap Alam dan Lingkungan*. (Online), (endraya.lecture.ub.ac.id), diunduh pada 29 Juli 2015.
- Muharam. 2011. Pengembangan Model Konservasi Lahan dan Sumberdaya Air dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*. 10(20): 1-13.
- Negara, P.D. 2011. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. IV(2): 91-138.
- Nurroh, S. 2014. *Studi Kasus: Kearifan Lokal (Local Wisdom) Masyarakat Suku Sunda dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Noor, M., A., Jumberi. 2010. *Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa*. (Online), (balitra.litbang.pertanian.go.id/lokal/Kearifan-1%20M...), diunduh pada 31 Agustus 2015.
- Romualdus, G. 2013. *Perspektif Agama Katolik Terhadap Pelestarian Alam dan Perlindungan Hutan*.
- Sancayaningsih, R.P., Alanindra, S., Fatimatuzzahra. 2014. Tree Vegetation Analysis Around Springs that Potentially to Springs Conservation. *ICGRC 2014 Proceedings*.
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111-120.
- Satriaji, A.A. 2010. *Kalender Pranata Mongso*. (Online), (<http://cimg.beritaloka.com>), diakses pada 29 Juli 2015.
- Setianingsih, S. 2004. *Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi Komparasi Pandangan Islam dan Kristen)*. Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo.



- Sinaga, M.L. 1994. *Menembus Ciptaan: Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio: Tantangan Bagi Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Siswadi, T., Taruna, H., Purnaweni. 2011. Kearifan Lokal dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 9(2): 63-68.
- Stanis, S. 2005. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan MIPA*. Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan pada 16 Mei 2009.
- Sulastriyono. 2009. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. *Mimbar Hukum*. 21(2): 203-408.
- Suparmini, S., Setyawati, D.R.S., Sumunar. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 18(1):8-22.
- Utama, I.M.S., N, Kohdrata. 2011. *Modul Pembelajaran Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Kearifan Lokal*. Denpasar: Tropical Plant Curriculum Project USAID-TEXAS A&M University dengan Universitas Udayana.
- Wiganingrum, A., Leo, A.S., Sri, W. 2010. *Nilai Kearifan Upacara Tradisional Susuk Wangan sebagai Bentuk Solidaritas Sosial dan Pelestarian Lingkungan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Prodi P. Sejarah FKIP UNS.
- Yunus, R. 2012. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Zuhri, A. 2013. Tasawuf Ekologi (Tasawuf sebagai Solusi dalam Menanggulangi Krisis Lingkungan) *Jurnal Religia*. 12(2):1-20.

Seminar Nasional Biologi FKIP UNS
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNS

**MENGANGKAT BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
 DALAM SISTEM KONSERVASI TANAH DAN AIR**

Oleh:
Prof. Dr. MARIDI, M.Pd

Surakarta, 08 Agustus 2015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 2015



Ilustrasi Fenomena Krisis Air



Kekeringan dan kekurangan air beresih

Ilustrasi Fenomena Krisis Air



Banjir

Tsunami



Kebakaran Hutan



Erupsi GN Berapi



Sedimentasi Waduk Wonogiri









Bank erosi around Wonogiri reservoir

Jembatan tua yang terkubur sedimentasi

Sedimentasi di depan bendungan wonogiri

Pembuangan sedimen disekitar intake





PERSONAL CHOICES

Threats to supplies of food, energy, water, and wild nature certainly require action on national and international levels.

However, in each of these cases ethically responsible action can also begin with the individual. Individuals committed to a Strong environmental ethic can make many lifestyle changes to significantly reduce their personal impact on the planet.

Food choice is one place to start. Eating food that is produced locally, is low on the food chain, and is grown with a minimum of chemical fertilizers and pesticides not only reduces the environmental impact of food production, it might also lead to better health.

Bullard, D. B. & Keller, L. A. (2000). Environmental Science: Earth As a Living Planet 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Daftar Kota dan Kabupaten peraih Piala Anugerah Adipura Tahun 2012

1. Surabaya (Jawa Timur)	Kategori Kota Besar
2. Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur)	1. Malang (Jawa Timur)
	Balikpapan (Kalimantan Timur)
	2. Manado (Sulawesi Utara)
	3. Yogyakarta (DI Yogyakarta)
	Kategori Kota Metropolitan
	1. Surabaya (Jawa Timur)
	2. Tangerang (Banten)
	3. Palembang (Sumatera Selatan)
	4. Jakarta Pusat (DKI Jakarta)
	5. Jakarta Selatan (DKI Jakarta)
	6. Jakarta Timur (DKI Jakarta)
	7. Semarang (Jawa Tengah)
	8. Medan (Sumatera Utara)
	9. Jakarta Utara (DKI Jakarta)

Definisi BUDAYA dan KEBUDAYAAN

- 1** *Buddhaya* (Sansekerta) yang berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal budi manusia. Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah
- 2** Antropolog Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski: *cultural determinism*, segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu
- 3** E.B. Taylor (1871), budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh sebagai anggota masyarakat

Beberapa definisi KEARIFAN LOKAL

- 1** Kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Secara etimologis Kearifan lokal berarti gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat
- 2** Pertama kali dikenalkan oleh HG. Quaritch Wales yang menyebut sebagai "*local genius*", sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai suatu akibat pengalaman masa lalu
- 3** Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari (UU No. 32 Tahun 2009 pasal 2)

Fungsi Kearifan Lokal

- Konservasi dan pelestarian sumberdaya alam
- Pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*
- Mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan kepada pura Pangi
- Petunjuk tentang petunjuk, kepercayaan, sastra, dan pantangan
- Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal/kerabat
- Bermakna etika dan moral, terwujud dalam upacara Ngaben dan pemucian roh leluhur
- Bermakna politik, misalnya upacara nganguk merana dan kekuasaan patron client

Praktek-Praktek Budaya dan Kearifan Lokal di Indonesia yang Menunjang Konservasi Tanah dan Air

Pranoto Mongso ("Pengaturan Musim")

Disebut juga "Kerta Mangsa" (Bali) dan "Ke-Kean" (Sumatera Selatan). Penanggalan yang dikaitkan dengan usaha pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam, pencairan ikan. Memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan dalam menghadapi bencana

Nyabuk Gunung (Terasing)

Di Jawa Barat dikenal dengan "Ngais Gunung", di Bali disebut "pengkeden". Cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah menurut garis kontur untuk melindungi tanah dari ancaman erosi dan longsor karena air hujan

Kearifan Lokal Masyarakat di Sekitar Hutan Adat Wonosadi Gunungkidul

Kelompok "Jagawana" yang merupakan kelompok masyarakat yang bertugas menjaga dan memelihara vegetasi di DTA mabaan di dalam hutan adat Wonosadi. Masyarakat tidak pernah mengotil kayu dan merusak aneka tumbuhan langka. Rohon yang mati tersambar petir tidak ditebang melainkan dibiarkan menjadi humus. Tiga mata air yang mengalir sepanjang tahun memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar.




Komunitas Adat Karampuang, Sinjai, Sulawesi Selatan

Beberapa praktik kearifan lokal



Komunitas Adat Karampuang, Sinjai, Sulawesi Selatan

Larangan

Aja' muwababa huna nareko depe na'oto adake, aja' to muwababa huna nareko matarata'ni menuke ("Jangan menyadap buah enau di pagi hari dan jangan pula di petang hari") Menyadap enau di pagi hari dikawatirkan akan mengganggu ketenteraman beberapa jenis satwa yang ada pada pohon enau, di sore hari mengganggu satwa yang akan kembali ke kandangnya




Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam

Beberapa "pikukuh" yang harus ditaati:

- Dilarang memasuki hutan larangan (Jeuweung kolof) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan lainnya
- Dilarang menebang sembarang jenis tanaman
- Dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk dan pestisida
- Bertadang harus sesuai dengan ketentuan adat




Upacara Susuk Wangan Amerti Tirta di kawasan Hutan Girmanik Slogohimo

Susuk wangan berarti "membersihkan saluran air". Sebagai ungkapan rasa syukur atas aliran air gunung yang mengalir sepanjang tahun dari sumber Girmanik hutan Setren. Dilaksanakan pada Sabtu Kliwon setiap bulan Besar (Dzulhijah)






Awig-Awig yang berlaku di Lombok Barat dan Bali


Ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan teta kehidupan yang ajeq di masyarakat. Digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan

Bersifat sosial religius, konkret dan jelas, dinamis, kebersamaan atau komunal, lebih mengakomodir dimensi sosiologis




Mitos Babad Tanah Jawa

Bentuk-bentuk penghormatan terhadap gunung dan hutan sebagai ruang yang "berpenghuni" atau terdapat kekuatan gaib (engker). Menimbulkan perilaku menghormati dan menjaga alam sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem



Pahomba--Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Pahomba merupakan satuan wilayah hutan tertentu yang melalui suatu kesepakatan adat ditetapkan sebagai hutan suai dimana masyarakat dilarang melakukan aktivitas pengambilan hasil hutan, dan bagi pelanggar ketentuan ini akan menerima sanksi adat yang sangat berat

Pepohonan di pahomba di sekitar batang sungai berfungsi sebagai filter materi erosi sekaligus sebagai sempadan alamiah sungai dan untuk pelestarian air sungai

Hutan pahomba dibuat untuk berbagai peruntukan diantaranya sebagai sarana ritual keagamaan khususnya bagi penganut kepercayaan "merapu" sekaligus diarahkan untuk perpeliharannya sumber air dan lingkungan

Subak-Bali

Teknologi tradisional pemakaian air secara efisien dalam pertanian. Pembagian air berdasarkan luas sawah dan masa pertumbuhan padi.



Subak merupakan koperasi desa yang diinisiasi oleh penduduk desa untuk mengatur sistem pengairan. Setiap petani adalah anggota subak yang sawahnya mendapat suplai air dari bendungan tertentu. Kepala subak, disebut Kiwan Subak, dipilih oleh anggotanya.



Konservasi dalam pandangan Islam

Taskhir (penundukan)
'abd (kehambaan)
Khalifah (pemimpin)
Amanah (dipercaya)

4 konsep penting untuk membangun pemahaman agama terhadap ekologi (lingkungan hidup)

Komprehensif dan seimbang

Berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, terdapat larangan berbuat kerusakan di bumi dalam redaksi ayat: "Laa tufsiduuna fi al-ard"
Sebanyak 3 kali yaitu di QS. Al Baqarah 11, Al A'raf 56 dan 85

Konservasi dalam pandangan Islam

وَأَقْبَل رَّبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِلَى جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُشَبِّهُهَا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَائِجِدُكَ يَا اللَّهُ مَا لَنَا لَمَّا لَمْ نَكُنْ لَكَ قُلُوبًا وَلَا نَعْلَمُونَ

"Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS.Al-Baqarah: 30).

Konservasi dalam pandangan Kristen

Pada Kejadian 1:1-2:3 memperlihatkan bahwa seluruh ciptaan Allah pada hakikatnya adalah baik. Hal ini berarti pada setiap ciptaanNya terdapat harkat dan martabat yang harus dihargai oleh ciptaan lainnya karena Allah telah memberikan dan menyatakannya. Selain itu, pada segenap ciptaanNya, Ia menetapkan struktur keseimbangan dan saling ketergantungan antara satu ciptaan dengan ciptaan lain-nya.

Perilaku ramah lingkungan adalah bagian dari iman, salah satu ujian iman yang membumi. Maka, berbagai bencana alam yang menimpa bukan hanya fenomena alam, tetapi karena kelalaian manusia sebagai pelaksana mandat Allah untuk mengelola bumi ini sebaik mungkin

Konservasi dalam pandangan Hindu

THK terdiri dari tiga aspek yang dijalankan dalam kehidupan harmonis berkelanjutan yaitu: (1) *Palemahan*, yang mengatur keharmonisan manusia dengan lingkungannya, termasuk lingkungan hayati; (2) *Parahyangan*, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (religius); serta (3) *Pawongan*, yang mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat (aspek sosial kemasyarakatan).



Falsafah Tri Hita Karana (THK)

Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Ajaran Budha

Agama Budha memandang ada hubungan antara kemoralan seseorang dengan kelestarian alam, karena peristiwa yang terjadi di alam ini saling berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen-komponen lainnya (hukum *paticcasamuppada*)

PRINSIP UMUM

- DENGAN TIMBULNYA 'INI', TIMBULLAH 'ITU';
- DENGAN ADA-NYA 'INI', ADALAH 'ITU';
- DENGAN PADAMNYA 'INI', PADAM-LAH 'ITU';
- DENGAN TIDAK ADA-NYA 'INI', 'ITU' PUN TIDAK ADA

(SAMVYUTTA NIKAYA II, 26, 85, SUTTA PITAKA)



Peraih Penghargaan Kalpataru 2015

Kategori Peminta Lingkungan:

- Dian Rosana Anggraini, dari Dusun Bukit Setung, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli
- A. Adnan dari Kelurahan Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- Laili Uhat dari Desa Pura Saja, Kecamatan Tanjung Peta, Kabupaten Buntang, Provinsi Kalimantan Utara

Kategori Pengabdian Lingkungan:

- Jandriro dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- Mahesi dari Desa Pegajepan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
- Si Partiyah dari Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Kategori Penyelamat Lingkungan:

- Laniga Adat Lokak 50 Tombi, Lempur dari Desa Lempur Matli, Kabupaten Karoli, Jambi
- LSM Tulus Hijau dari Pekanbaru City, Kelurahan Kajisan Putri Tarsak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur
- Yapasa Bando Indonesia, Peruri Bani Cikarang Indah, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kategori Pembiha Lingkungan:

- Kami Rizudin Brata dari Cibanteng, Garapa, Bogor, Jawa Barat
- Si Beheri dari Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta



Penanya:

Prof. Utami Sri Hastuti,
Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang

Pertanyaan:

Kegiatan manusia yang sebagian besar dilatar belakangi dorongan ekonomi kebanyakan menimbulkan kerusakan tanah yaitu dengan pendirian bangunan untuk pemukiman bahkan industri sehingga menghabiskan tanaman penutup tanah, juga menyebabkan bagian top soil tanah yang merupakan bagian tanah paling subur hilang karena diganti dengan semen, hal ini tentunya dapat menyebabkan banjir. Bagaimana cara menanamkan kearifan lokal pada anak didik kita agar tidak terus menerus melakukan kerusakan tersebut?

Jawaban:

Alih fungsi lahan baik untuk kepentingan pemukiman maupun kepentingan industri harus mengikuti rencana tata ruang, jika tata ruang tidak memungkinkan maka lahan hijau tidak akan dialih fungsikan sebagai pemukiman maupun daerah industri. Dalam suatu daerah juga sudah memiliki peta wilayah industri masing-masing, yang mana suatu daerah tersebut dikhususkan untuk keperluan bisnis dan industri. Namun, permasalahan politik di Indonesia juga merupakan salah satu penyebab alih fungsi lahan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan perut (permasalahan ekonomi) penduduk Indonesia, dimana lahan yang seharusnya ditanami tanaman tak cabut menjadi ditanami tanaman cabut oleh karena faktor ekonomi tersebut, hal ini dimisalkan dengan dijadikannya kebun jati menjadi lahan tanam kacang tanah atau lahan tebu yang masa panennya singkat. Benar seperti yang telah diutarakan Prof. Utamu bahwa tanaman penutup tanah penting peranannya, bahkan tidak hanya di daerah pemukiman namun juga di hutan-hutan yang masih alami.

Penanya:

Iswanto, UMP Jawa Timur

Pertanyaan:

Dewasa ini setiap daerah ingin menjadi daerah industri atau perkotaan sehingga mengesampingkan keasrian lingkungan. Bagaimana solusi agar suatu daerah seimbang antara kota industri dan lingkungan yang tidak rusak? Jika ada solusi mengapa belum diterapkan secara ketat?

Jawaban :

daerah suka untuk menjadi kota atau daerah industri karena sekarang ini ada sistem yang bernama otonomi daerah sehingga setiap daerah dibebaskan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan setiap desa untuk berlomba-lomba untuk membangun modernisasi dan industri dalam rangka mempermudah perolehan kebutuhan masyarakatnya. Seharusnya, peraturan dari pemerintah yang harus lebih diperketat, misalnya dengan adanya sistem renovasi dan urbanisasi.